



P U T U S A N

NOMOR 52/ Pid.B / 2020/ PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhamad Nurkholis Bin Saiman**
Tempat lahir : Grobogan
Umur / Tgl lahir : 20Tahun / 09 September 1999
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal :JL.K.Rusdi Rt.05 Rw. Kecamatan Tawangharjo
Kabupaten Grobogan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : MTS (lulus);

Terdakwa di tangkap pada tanggal 03 Februari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/04/20/2020/Reskrim tanggal 03 Februari 2020 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik , sejak tanggal 04 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Penuntut Umum pertama oleh Ketua Pengadilan negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan 14 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Pidana Nomor:52/Pid.B/2020/PN.Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar dan membaca pula : ;

- Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi No. Reg. Perkara PDM -31/ M.3.41/Eoh.2i/04/ 2020 tertanggal 15 April 2020;
- Keterangan Terdakwa yang dikemukakan secara lisan dalam persidangan pada pokoknya menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum dan selanjutnya menyatakan akan menghadap sendiri dalam pemeriksaan perkara ini ;
- Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, oleh karena itu selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dalam keadaan memberatkan** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
 - b) 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
 - c) 1 (satu) buah Knalpot ori sepeda motor GL PRO.
 - d) Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Aji Pratama bin Suji

- e) 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol : , No.Rangka : MH1JM3133KK060830, No.mesin : JM31E30560564.

Dikembalikan kepada terdakwa



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa tidak mengajukan pembelaan/pledooi,namun memohon kepada Majelis Hakim bahwa jika sekiranya terdakwa di nyatakan bersalah maka terdakwa mohon agar hukumannya di ringkan dari tuntutan Jaksa Penuntun Umum dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi.

Menimbang bahwa ,atas permohonan terdakwa tersebut,maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor PDM -31/ M.3.41/Eoh.2i/04/ 2020 tertanggal 15 April 2020,dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU

Bahwa ia terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira Pkl. 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di area tempat parkir bagian depan lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang



ke rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan mengajak saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dengan kata-kata “ melu aku yo golek'i wong “, lalu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menjawab “ pe nek ndi neh “, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata lagi “ wes ayo angger mangkat “ dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bergeser duduk dibelakang membonceng sedangkan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi di depan/pengemudi.

- Selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke penjual nasi yang berada di sebelah selatan perempatan Ngantru, Tawangharjo untuk membelikan nasi untuk ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Setelah mengantar nasi kepada ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman, selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke arah timur, sesampainya di sebelah barat PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “ mandek kene “, kemudian saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menyuruh saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung menuju ke area parkir depan lantai 2 PT. PUNGKOOK. Awal mula tujuan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) ke PT. PUNGKOOK adalah untuk mencari orang yang hendak menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) beberapa hari sebelum terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melakukan pencurian, dan orang yang hampir menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tersebut menggunakan sepeda motor GL Pro, namun sesampainya di PT. PUNGKOOK tersebut terdakwa Muhamad



Nur Kholis bin Saiman (alm) tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari.

- Setelah tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menuju ke tempat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK. Setelah bertemu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi "wonge gak enek kok ris" kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengambil gunting yang terkait dengan kontak sepeda motor untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kembali ke area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) incar tersebut, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tersebut dengan cara mencopot kabel on/off yang sejalur menuju tempat kontak sepeda motor, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) membakar kabel tersebut sampai kuningannya terlihat dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gabungkan antara kabel aliran listrik satu dengan yang lain sehingga terjadi konslet dan langsung bisa terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter tanpa harus menggunakan kontak sepeda motor yang asli.
- Setelah berhasil terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK menuju ke arah barat, dimana saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi yang sebelumnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) suruh untuk menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK/utara jalan raya, kemudian sampai di seberang jalan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mulai mengegas keras / bleyer sepeda motor GL Pro sebagai tanda menyuruh saksi Waris



Sri Supriyanto bin Radi untuk mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).

- Selanjutnya didalam perjalanan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melihat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi sudah mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dari belakang dan melaju beriringan. Di dalam perjalanan, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi "gone yang ku", dan kemudian beriringan menuju rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang beralamat di daerah Dsn. Sekaran Rt. 04 Rw. 10 Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Setelah sampai di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi beristirahat sejenak dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bercerita kepada saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo kalau kemarin sore terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ikut lomba burung lovebird dan menang serta mendapatkan hadiah uang. Uang tersebut kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gunakan untuk membeli sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bawa ke rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut.
- Setelah beberapa saat dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut, selanjutnya ketika terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berniat mau pulang, dan sebelum pulang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah menitipkan sementara waktu sepeda motor GL Pro dan dek body samping kanan-kiri hasil pencurian tersebut di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berpamitan pulang berboncengan dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Setelah sampai di depan gang rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dikirim hasil screenshot status Whatsup oleh teman dari saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang menerangkan kalau ada



sepeda motor GL Pro hilang di area parkir PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) memperlihatkan hasil postingan tersebut kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dan dari hasil postingan tersebut diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dewa Aji Pratama yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kenal beralamat di Dsn. Grogolan, Ds. Sambirejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Setelah melihat hal tersebut saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi terlihat ketakutan dan langsung pulang rumahnya selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga langsung pulang mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya

- Setelah beberapa hari lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kembali kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo untuk mengganti velg belakang sepeda motor, knalpot serta beberapa sparepart sepeda motor GL pro, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga mengubah cat sepeda motor yang awalnya hitam dengan striping warna ungu kuning, lalu diganti cat warna silver, maksud dari terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut agar terlihat berbeda dari kondisi sebelumnya serta agar tidak orang yang mengenali kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) lakukan di area parkir PT PUNGKOOK.
- Selanjutnya setelah merasa aman karena kondisi sepeda motor GL Pro hasil pencurian sudah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) rubah dan berbeda dari sebelumnya dan sudah tidak dapat dikenali, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo mengguankan sepeda motor Scoopy miliknya dan mengambil sepeda motor GL Pro hasil curian untuk saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo bawa pulang kerumah, sedangkan sepeda motor Scoopy miliknya ditiptkan/ditinggal dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo
- Setelah sepeda motor GL Pro berada dirumah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan belum sempat dikendarai lagi oleh terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman



(alm) sampai pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 23.55 wib, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
 - b) 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol : , No.Rangka : MH1JM3133KK060830, No.mesin : JM31E30560564.
 - c) 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
 - d) 1 (satu) buah Knalpor ori sepeda motor GL PRO.
 - e) Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dewa Aji Pratma bin Suji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira Pkl. 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di area tempat parkir bagian depan lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm)



datang ke rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan mengajak saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dengan kata-kata “ melu aku yo golek'i wong “, lalu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menjawab “ pe nek ndi neh “, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata lagi “ wes ayo angger mangkat “ dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bergeser duduk dibelakang membonceng sedangkan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi di depan/pengemudi.

- Selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke penjual nasi yang berada di sebelah selatan perempatan Ngantru, Tawangharjo untuk membelikan nasi untuk ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Setelah mengantar nasi kepada ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman, selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke arah timur, sesampainya di sebelah barat PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “ mandek kene “, kemudian saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menyuruh saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung menuju ke area parkir depan lantai 2 PT. PUNGKOOK. Awal mula tujuan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) ke PT. PUNGKOOK adalah untuk mencari orang yang hendak menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) beberapa hari sebelum terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melakukan pencurian, dan orang yang hampir menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tersebut menggunakan sepeda motor GL Pro, namun sesampainya di PT. PUNGKOOK tersebut terdakwa Muhamad



Nur Kholis bin Saiman (alm) tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari.

- Setelah tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menuju ke tempat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK. Setelah bertemu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “wonge gak enek kok ris” kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengambil gunting yang terkait dengan kontak sepeda motor untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kembali ke area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) incar tersebut, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tersebut dengan cara mencopot kabel on/off yang sejalur menuju tempat kontak sepeda motor, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) membakar kabel tersebut sampai kuningannya terlihat dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gabungkan antara kabel aliran listrik satu dengan yang lain sehingga terjadi konslet dan langsung bisa terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter tanpa harus menggunakan kontak sepeda motor yang asli.
- Setelah berhasil terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK menuju ke arah barat, dimana saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi yang sebelumnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) suruh untuk menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK/utara jalan raya, kemudian sampai di seberang jalan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mulai mengegas keras / bleyer sepeda motor GL Pro sebagai tanda menyuruh saksi Waris



Sri Supriyanto bin Radi untuk mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).

- Selanjutnya didalam perjalanan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melihat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi sudah mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dari belakang dan melaju beriringan. Di dalam perjalanan, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi "gone yang ku", dan kemudian beriringan menuju rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang beralamat di daerah Dsn. Sekaran Rt. 04 Rw. 10 Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Setelah sampai di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi beristirahat sejenak dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bercerita kepada saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo kalau kemarin sore terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ikut lomba burung lovebird dan menang serta mendapatkan hadiah uang. Uang tersebut kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gunakan untuk membeli sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bawa ke rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut.
- Setelah beberapa saat dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut, selanjutnya ketika terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berniat mau pulang, dan sebelum pulang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah menitipkan sementara waktu sepeda motor GL Pro dan dek body samping kanan-kiri hasil pencurian tersebut di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berpamitan pulang berboncengan dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Setelah sampai di depan gang rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dikirim hasil screenshot status Whatsup oleh teman dari saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang menerangkan kalau ada



sepeda motor GL Pro hilang di area parkir PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) memperlihatkan hasil postingan tersebut kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dan dari hasil postingan tersebut diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dewa Aji Pratama yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kenal beralamat di Dsn. Grogolan, Ds. Sambirejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Setelah melihat hal tersebut saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi terlihat ketakutan dan langsung pulang rumahnya selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga langsung pulang mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya

- Setelah beberapa hari lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kembali kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo untuk mengganti velg belakang sepeda motor, knalpot serta beberapa sparepat sepeda motor GL pro, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga mengubah cat sepeda motor yang awalnya hitam dengan striping warna ungu kuning, lalu diganti cat warna silver, maksud dari terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut agar terlihat berbeda dari kondisi sebelumnya serta agar tidak orang yang mengenali kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) lakukan di area parkir PT PUNGKOOK.
- Selanjutnya setelah merasa aman karena kondisi sepeda motor GL Pro hasil pencurian sudah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) rubah dan berbeda dari sebelumnya dan sudah tidak dapat dikenali, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo mengguankan sepeda motor Scoopy miliknya dan mengambil sepeda motor GL Pro hasil curian untuk saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo bawa pulang kerumah, sedangkan sepeda motor Scoopy miliknya ditiptkan/ditinggal dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo
- Setelah sepeda motor GL Pro berada dirumah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan belum sempat dikendarai lagi oleh terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman



(alm) sampai pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 23.55 wib, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa dari kejadian tersebut, petugas kepolisian dapat menyita barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
 - b) 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol : , No.Rangka : MH1JM3133KK060830, No.mesin : JM31E30560564.
 - c) 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
 - d) 1 (satu) buah Knalpor ori sepeda motor GL PRO.
 - e) Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dewa Aji Pratma bin Suji mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi terhadap dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan penuntut umum maka di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaan penuntut umum maka di persidangan telah didengar keterangan, saksi **DEWA AJI PRATAMA bin SUJI**, dan saksi **NURUL QOMARUDIN Bin ASMUNGIN (Alm)**,saksi **AHMAD SADAM HUSAENI bin ABDUL GHOFUR**,saksi **NOVITRI AMBARWATI binti SUTIYO**,yang mana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya, dan keterangan selengkapya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah di benarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, **TERDAKWA MUHAMAD NURKHOLIS bin SAIMAN (alm)**, yang mana keterangan selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat pembuktian dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
- b) 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol : , No.Rangka : MH1JM3133KK060830, No.mesin : JM31E30560564.
- c) 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
- d) 1 (satu) buah Knalpor ori sepeda motor GL PRO.
- e) Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.

Menimbang, bahwa sejumlah barang bukti tersebut telah dikenal baik oleh Terdakwa maupun oleh saksi-saksi dan sejumlah barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan tindakan penyitaan tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor: 24/Pen.Pid/2020/PN Pwd tanggal 19 Februari 2020 ,sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Hakim Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang telah termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan ini dan selanjutnya haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan sejumlah barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang ke rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan mengajak saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dengan kata-kata “ melu aku yo golek'i wong “, lalu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menjawab “ pe nek ndi neh “, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata lagi “ wes ayo angger mangkat “ dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bergeser duduk dibelakang membonceng sedangkan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi di depan/pengemudi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke penjual nasi yang berada di sebelah selatan perempatan Ngantru, Tawangharjo untuk membelikan nasi untuk ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Bahwa setelah mengantar nasi kepada ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman, selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke arah timur, sesampainya di sebelah barat PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “ mandek kene “, kemudian saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menyuruh saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung menuju ke area parkir depan lantai 2 PT. PUNGKOOK. Awal mula tujuan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) ke PT. PUNGKOOK adalah untuk mencari orang yang hendak menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis



bin Saiman (alm) beberapa hari sebelum terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melakukan pencurian, dan orang yang hampir menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tersebut menggunakan sepeda motor GL Pro, namun sesampainya di PT. PUNGKOOK tersebut terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari.

- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menuju ke tempat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK. Setelah bertemu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “wonge gak enek kok ris” kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengambil gunting yang terkait dengan kontak sepeda motor untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kembali ke area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) incar tersebut, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tersebut dengan cara mencopot kabel on/off yang sejalur menuju tempat kontak sepeda motor, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) membakar kabel tersebut sampai kuningannya terlihat dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gabungkan antara kabel aliran listrik satu dengan yang lain sehingga terjadi konslet dan langsung bisa terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter tanpa harus menggunakan kontak sepeda motor yang asli.
- Bahwa setelah berhasil terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK menuju ke arah barat, dimana saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi yang sebelumnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman



(alm) suruh untuk menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK/utara jalan raya, kemudian sampai di seberang jalan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mulai mengegas keras / bleyer sepeda motor GL Pro sebagai tanda menyuruh saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi untuk mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).

Bahwa selanjutnya didalam perjalanan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melihat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi sudah mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dari belakang dan melaju beriringan. Di dalam perjalanan, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi "gone yang ku", dan kemudian beriringan menuju rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang beralamat di daerah Dsn. Sekaran Rt. 04 Rw. 10 Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Setelah sampai di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi beristirahat sejenak dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bercerita kepada saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo kalau kemarin sore terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ikut lomba burung lovebird dan menang serta mendapatkan hadiah uang. Uang tersebut kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gunakan untuk membeli sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bawa ke rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut.

Bahwa setelah beberapa saat dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut, selanjutnya ketika terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berniat mau pulang, dan sebelum pulang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah menitipkan sementara waktu sepeda motor GL Pro dan dek body samping kanan-kiri hasil pencurian tersebut di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berpamitan pulang berboncengan dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).



- Bahwa setelah sampai di depan gang rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dikirim hasil screenshot status Whatsup oleh teman dari saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang menerangkan kalau ada sepeda motor GL Pro hilang di area parkir PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) memperlihatkan hasil postingan tersebut kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dan dari hasil postingan tersebut diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dewa Aji Pratama yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kenal beralamat di Dsn. Grogolan, Ds. Sambirejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Setelah melihat hal tersebut saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi terlihat ketakutan dan langsung pulang rumahnya selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga langsung pulang mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya
- Bahwa setelah beberapa hari lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kembali kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo untuk mengganti velg belakang sepeda motor, knalpot serta beberapa sparepart sepeda motor GL pro, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga mengubah cat sepeda motor yang awalnya hitam dengan striping warna ungu kuning, lalu diganti cat warna silver, maksud dari terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut agar terlihat berbeda dari kondisi sebelumnya serta agar tidak orang yang mengenali kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) lakukan di area parkir PT PUNGKOOK.
- Bahwa selanjutnya setelah merasa aman karena kondisi sepeda motor GL Pro hasil pencurian sudah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) rubah dan berbeda dari sebelumnya dan sudah tidak dapat dikenali, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo mengguankan sepeda motor Scoopy miliknya dan mengambil sepeda motor GL Pro hasil curian untuk saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo bawa pulang kerumah, sedangkan sepeda motor



Scoopy miliknya ditinggalkan/dititipkan di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo

- Bahwa setelah sepeda motor GL Pro berada di rumah terdakwa Muhammad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan belum sempat dikendarai lagi oleh terdakwa Muhammad Nur Kholis bin Saiman (alm) sampai pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 23.55 wib, terdakwa Muhammad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang ada berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dan saling berkaitan antara satu dengan lainnya, Majelis akan dipertimbangkan apakah dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai mana dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan **KESATU** melanggar pasal 363 ayat (1) 5 KUHP. Dan dakwaan **KEDUA** melanggar pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta hukum di persidangan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"



Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa , **Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm)**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm)** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”

Menimbang bahwa unsur ***mengambil barang sesuatu***, bahwa pengambilan telah dianggap selesai, jika barang tersebut berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan barang itu karena diketahui oleh orang lain (HR. 12 November 1894).

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Mengambil (wegnemen)**”, berarti sengaja dengan maksud. Kata ***Koster Henke et al***, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau



sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib bertempat di area tempat parkir bagian depan lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.

Menimbang bahwa Unsur **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku adalah kepunyaan orang lain dan bukan miliknya sendiri.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib bertempat di area tempat parkir bagian depan lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532 milik dari saksi Dewa Aji Pratama bin Suji.

Menimbang bahwa **Unsur dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum** diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. (HR 25 Juli 1930).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib bertempat di area tempat parkir bagian depan lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK INDONESIA ONE ikut Ds. Tanjungrejo Kec. Wirosari Kab. Grobogan, terdakwa telah mengambil1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP,



No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532 tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Dewa Aji Pratama bin Suji.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"**telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa *Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak* diartikan untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan cara membongkar.

Menimbang bahwa *Unsur memotong* diartikan membuat sesuatu barang menjadi terputus atau terbagi menjadi dua atau tiga dan seterusnya.

Menimbang bahwa *Unsur memanjat* diartikan masuk dengan melalui lubang yang sudah ada atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman.

Menimbang bahwa *Unsur dengan memakai anak kunci palsu* diartikan segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti dan sebagainya.

Menimbang bahwa *Unsur perintah palsu* yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan.

Menimbang bahwa *Unsur pakaian jabatan palsu* yaitu kontum atau seragam yang dipakai oleh seseorang sedangkan ia tidak berhak untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 18.00 wib terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm)



datang ke rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan mengajak saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dengan kata-kata “ melu aku yo golek'i wong “, lalu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menjawab “ pe nek ndi neh “, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata lagi “ wes ayo angger mangkat “ dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bergeser duduk dibelakang membonceng sedangkan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi di depan/pengemudi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke penjual nasi yang berada di sebelah selatan perempatan Ngantru, Tawangharjo untuk membelikan nasi untuk ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Bahwa setelah mengantarkan nasi kepada ibu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman, selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bersama dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menuju ke arah timur, sesampainya di sebelah barat PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “ mandek kene “, kemudian saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menghentikan sepeda motor tersebut. Setelah berhenti, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menyuruh saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi untuk menunggu di tempat tersebut sedangkan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung menuju ke area parkir depan lantai 2 PT. PUNGKOOK. Awal mula tujuan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) ke PT. PUNGKOOK adalah untuk mencari orang yang hendak menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) beberapa hari sebelum terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melakukan pencurian, dan orang yang hampir menyerempet terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tersebut menggunakan sepeda motor GL Pro, namun sesampainya di PT. PUNGKOOK tersebut terdakwa



Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari.

- Bahwa setelah tidak menemukan orang yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) cari, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) menuju ke tempat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK. Setelah bertemu saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “wonge gak enek kok ris” kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengambil gunting yang terkait dengan kontak sepeda motor untuk berjaga-jaga. Kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kembali ke area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK dan langsung menuju tempat parkir sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) incar tersebut, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung melakukan pencurian sepeda motor GL Pro tersebut dengan cara mencopot kabel on/off yang sejalur menuju tempat kontak sepeda motor, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) membakar kabel tersebut sampai kuningannya terlihat dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gabungkan antara kabel aliran listrik satu dengan yang lain sehingga terjadi konslet dan langsung bisa terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter tanpa harus menggunakan kontak sepeda motor yang asli.
- Bahwa setelah berhasil terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) starter, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) langsung mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari area parkir lantai 2 di dalam kawasan PT. PUNGKOOK menuju ke arah barat, dimana saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi yang sebelumnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) suruh untuk menunggu di sebelah barat PT. PUNGKOOK/ utara jalan raya, kemudian sampai di seberang jalan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mulai mengegas keras / bleyer sepeda motor GL Pro sebagai tanda menyuruh saksi Waris



Sri Supriyanto bin Radi untuk mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).

- Bahwa selanjutnya didalam perjalanan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) melihat saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi sudah mengikuti terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dari belakang dan melaju beriringan. Di dalam perjalanan, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berkata kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi “gone yang ku”, dan kemudian beriringan menuju rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang beralamat di daerah Dsn. Sekaran Rt. 04 Rw. 10 Ds. Karangrejo Kec. Grobogan Kab. Grobogan. Setelah sampai di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi beristirahat sejenak dan kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bercerita kepada saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo kalau kemarin sore terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ikut lomba burung lovebird dan menang serta mendapatkan hadiah uang. Uang tersebut kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) gunakan untuk membeli sepeda motor GL Pro yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) bawa ke rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut.
- Bahwa setelah beberapa saat dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo tersebut, selanjutnya ketika terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berniat mau pulang, dan sebelum pulang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah menitipkan sementara waktu sepeda motor GL Pro dan dek body samping kanan-kiri hasil pencurian tersebut di rumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) berpamitan pulang berboncengan dengan saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi menggunakan sepeda motor Scoopy milik terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm).
- Bahwa setelah sampai di depan gang rumah saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dikirim hasil screenshot status Whatsup oleh teman dari saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo yang menerangkan kalau ada



sepeda motor GL Pro hilang di area parkir PT. PUNGKOOK, kemudian terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) memperlihatkan hasil postingan tersebut kepada saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi dan dari hasil postingan tersebut diketahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi Dewa Aji Pratama yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) kenal beralamat di Dsn. Grogolan, Ds. Sambirejo, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan. Setelah melihat hal tersebut saksi Waris Sri Supriyanto bin Radi terlihat ketakutan dan langsung pulang rumahnya selanjutnya terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga langsung pulang mengendarai sepeda motor Scoopy miliknya

- Bahwa setelah beberapa hari lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kembali kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo untuk mengganti velg belakang sepeda motor, knalpot serta beberapa sparepart sepeda motor GL pro, dan terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) juga mengubah cat sepeda motor yang awalnya hitam dengan striping warna ungu kuning, lalu diganti cat warna silver, maksud dari terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) mengecat/merubah warna sepeda motor tersebut agar terlihat berbeda dari kondisi sebelumnya serta agar tidak orang yang mengenali kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) lakukan di area parkir PT PUNGKOOK.
- Bahwa selanjutnya setelah merasa aman karena kondisi sepeda motor GL Pro hasil pencurian sudah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) rubah dan berbeda dari sebelumnya dan sudah tidak dapat dikenali, lalu terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) datang kerumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo mengguankan sepeda motor Scoopy miliknya dan mengambil sepeda motor GL Pro hasil curian untuk saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo bawa pulang kerumah, sedangkan sepeda motor Scoopy miliknya ditiptkan/ditinggal dirumah saksi Novitri Ambarwati binti Sutiyo
- Bahwa setelah sepeda motor GL Pro berada dirumah terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) dan belum sempat dikendarai lagi oleh terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman



(alm) sampai pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira pukul 23.55 wib, terdakwa Muhamad Nur Kholis bin Saiman (alm) telah ditangkap oleh petugas kepolisian.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi'

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang mana jenis dan lamanya pidana akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah di ajukan di persidangan berupa

- f) -1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
- g) 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
- h) 1 (satu) buah Knalpot ori sepeda motor GL PRO.
- i) Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.



Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban Dewa Aji Pratama bin Suji yang telah di ambil oleh terdakwa tanpa izin dari saksi korban, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban

1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol :
, No.Rangka : MH1JM3133KK060830, No.mesin :
JM31E30560564.

Menimbang bahwa motor tersebut tidak secara langsung di gunakan oleh terdakwa untuk mengambil motor curian tersebut, oleh karenanya di kembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama



korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa " **Nur Kholis bin Saiman (alm)**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan terdakwa di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor HONDA GLP II warna silver dengan No.Pol terpasang : K-2568-MP, No.Rangka : MH1WABA10VK003903, No.mesin : WABAE1004532.
 - 1 (satu) buah Velg sepeda motor warna silver.
 - 1 (satu) buah Knalpot ori sepeda motor GL PRO.
 - Sepasang Dek samping kanan-kiri warna hitam striping warna Kuning-ungu dengan Tulisan GL PRO.

Dikembalikan kepada saksi Dewa Aji Pratama bin Suji

- 1 (satu) buah sepeda motor Scoopy warna Coklat-hitam No.Pol :No.Rangka,;MH1JM3133KK060830,;No.mesin : JM31E30560564.

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Membebankan biaya perkara kepada ia terdakwa sebesar Rp. 5000,-, (lima ribu rupiah) .

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Senin tanggal 11 Mei 2020** oleh kami **Dr.SILVIANY S. ,S.H,M.H,M.Kn** selaku Hakim Ketua, **SANDI M.**



ALAYUBI S.H,M.H dan **IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 13 Mei 2020** oleh kami **hakim ketua majelis di dampingi oleh hakim-hakim anggota** dan dibantu oleh **SRININGSIH** Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **SUDARMANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwodadi dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

SANDI M. ALAYUBI S.H,M.H . **Dr. Silviany S., S.H., M.H.,M.Kn.**
ttd

IDA ZULFAMAZIDAH, S.H,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

SRININGSIH